

DPRD Setujui Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Selatan 2021-2026



Sumber gambar:

<https://jurnalkalimantan.com/rpjmd-2021-2026-disetujui-jadi-perda/>

Setelah melalui proses pembahasan selama beberapa bulan, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 akhirnya disetujui dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi yang digelar Rabu (26/01/2022)

Sejumlah rekomendasi disampaikan oleh empat pansus yang dibentuk sesuai dengan bidang masing-masing.

Di antaranya Pansus II yang membidangi ekonomi dan keuangan serta Pansus IV yang membidangi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat.

Dalam pembacaan rekomendasi oleh Ketua Pansus II DPRD Kalimantan Selatan, Imam Suprastowo menyarankan agar dalam RPJMD 2021-2026 dimuat penambahan penyertaan modal kepada Bank Kalsel untuk menambah Modal Inti Minimum (MIM).

Mengingat sesuai aturan dari OJK RI, MIM untuk bank umum setidaknya harus mencapai Rp 3 triliun di akhir tahun 2024 mendatang. Saat ini, MIM Bank Kalsel baru mencapai sekitar Rp 1,9 triliun dan memerlukan tambahan modal untuk mencapai batas minimum yang disyarat agar tidak turun menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Ia menilai, dengan masuknya penambahan penyertaan modal dalam dokumen RPJMD, hal tersebut akan menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Apalagi pemenuhan MIM bagi Bank Kalsel merupakan keniscayaan sebagaimana peraturan OJK,” tutur Imam.

Sementara itu, masalah pendidikan juga menjadi sorotan Pansus IV yang disampaikan dalam bentuk rekomendasi RPJMD.

Ketua Pansus IV DPRD Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Saifuddin mengungkapkan, pihaknya merekomendasikan pemerintah provinsi benar-benar fokus

dalam pengembangan sektor pendidikan. Salah satunya lewat mandatory budget sebesar 20 persen untuk sektor tersebut.

“Mandatory budget sesuai UU harus betul-betul dilaksanakan, yakni untuk urusan pendidikan minimal 20 persen,” ungkapnya.

Selama ini, besaran anggaran pendidikan memang sudah mencapai 20 persen. Namun jika ditelaah lebih rinci, hanya sekitar 6-7 persen yang dialokasikan untuk urusan pendidikan. Sementara sisanya masih ‘dinikmati’ oleh fungsi pendidikan.

Ia menegaskan, urusan dan fungsi pendidikan memiliki hal yang berbeda, sehingga anggarannya pun tidak dapat disamakan. Untuk urusan pendidikan menjadi ranah Dinas Pendidikan yang ditujukan untuk peningkatan kualitas SDM Kalimantan Selatan. Sedangkan fungsi pendidikan tersebar di sejumlah instansi, baik berupa sosialisasi, pemberian beasiswa maupun pelaksanaan diklat.

“Optimalisasi anggaran untuk urusan pendidikan sangat penting, sebagai salah satu cara kita untuk mempersiapkan generasi muda kita untuk menghadapi bonus demografi yang akan datang,” jelasnya lagi.

Ia menilai tak hanya terkait dengan peningkatan daya saing, tetapi juga diharapkan mampu memenangkan persaingan di masa yang akan datang. Untuk itu, diperlukan anggaran yang tidak sedikit dan harus fokus pada sektor pendidikan.

Menanggapi rekomendasi yang diberikan DPRD Kalimantan Selatan, Gubernur, Sahbirin Noor mengungkapkan apresiasinya dan berharap pembangunan di provinsi ini akan semakin maksimal dengan solidnya semua elemen.

Insy Allah, ujarnya, RPJMD Kalsel telah memenuhi prosedur dan substansi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Diketahui, visi RPJMD Kalsel 2021-2026 yakni Kalimantan Selatan Maju (Makmur, Sejahtera, dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibukota Negara. Sesuai agenda rapat, empat panitia khusus (pansus) DPRD Kalsel menyampaikan saran untuk menyempurnakan program-program RPJMD Kalsel.

Panitia khusus tersebut meliputi bidang hukum dan pemerintahan, ekonomi dan keuangan, pembangunan dan infrastruktur, serta kesejahteraan rakyat. Pansus II yang diketuai Imam Suprastowo memberikan masukan terkait ekonomi dan keuangan. "Hilirisasi sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan peternakan haruslah berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan petani," ujarnya.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalsel Supian HK, dihadiri Forkopimda Kalsel dan pemangku kepentingan.

Sumber berita:

1. <https://jurnalkalimantan.com/rpjmd-2021-2026-disetujui-jadi-perda/>, RPJMD 2021-2026 Disetujui Jadi Perda, (27/01/22)
2. <https://www.republika.co.id/berita/r6ctl8380/dprd-setujui-raperda-rpjmd-kalsel-20212026>, DPRD Setujui Raperda RPJMD Kalsel 2021-2026, (27/01/22)

Catatan:**Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan****Pasal 14**

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.

Pasal 39

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota.

Pasal 45

- (1) Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas.
- (2) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan:
 - a. otonomi daerah;
 - b. hubungan pusat dan daerah;
 - c. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
 - d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
 - e. perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pasal 61

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi.

Pasal 81

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c. Berita Negara Republik Indonesia;
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e. Lembaran Daerah;
- f. Tambahan Lembaran Daerah; atau
- g. Berita Daerah.

Pasal 86

- (1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.
- (3) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Pasal 58

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 97D

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/ Kota.

Pasal 99

Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota mengikutsertakan analisis legislatif dan tenaga ahli.

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024.

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.

Program Pembangunan Nasional

- Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.
- Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.
- RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.
- RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.
- Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.
- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.
- Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Rincian Program Pembangunan

Kondisi Umum

- Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap

produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.

- Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.

Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembanguna Jangka Panjang Tahun 2005-2025

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.
- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya

saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.

- Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
- Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.
- Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
- Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
- Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pematapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga-lembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi,

industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.

- Kepariwisataaan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.